

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
(PPH 22) PADA PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA**



**Diajukan Oleh :**

**YULIASANDY**

**041190017**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Ahli Madya**

**PALEMBANG**

**2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
(PPH 22) PADA PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA**



**Diajukan Oleh :**

**YULIASANDY**

**041190017**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Ahli Madya**

**PALEMBANG**

**2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET & TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

---

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : YULIASANDY  
**NPM** : 041190017  
**PROGRAM STUDI** : D3 AKUNTANSI  
**JENJANG PENDIDIKAN** : DIPLOMA TIGA (D3)  
**JUDUL** : ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 (PPH 22)  
PADA PT. SENTOSA MULIA  
BAHAGIA

**Tanggal : 25 Juli 2022**  
**Pembimbing**

**Mengetahui,**  
**Rektor**

**Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si**  
**NIDN : 0225128802**

**Benedictus Effendi, S.T., M.T.**  
**NIP : 09.PCT.13**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET & TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

---

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : YULIASANDY  
**NPM** : 041190017  
**PROGRAM STUDI** : D3 AKUNTANSI  
**JENJANG PENDIDIKAN** : DIPLOMA TIGA (D3)  
**JUDUL** : ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 (PPH 22)  
PADA PT. SENTOSA MULIA  
BAHAGIA

**Tanggal : 08 Agustus 2022**  
**Penguji 1**

**Tanggal : 08 Agustus 2022**  
**Penguji 2**

**Dr. Febrianty, S.E., M.Si**  
**NIDN : 0013028001**

**Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si.**  
**NIDN : 0229108302**

**Menyetujui ,  
Rektor**

**Benedictus Effendi, S.T.,M.T.**  
**NIP : 09.PCT.13**

**MOTTO :**

*Kebaikan yang dilakukan untuk orang lain saat ini, sesungguhnya kelak akan menjadi kebaikan untuk diri sendiri.-Yuliasandy*

**Kupersembahkan Kepada:**

- 1. Kedua Orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan semangat dan do'a dalam setiap langkahku.*
- 2. Teman-teman dekatku seperjuangan yang telah selalu memberikan dukungan.*
- 3. Serta Pembimbing yang saya hormati, kepada Ibu Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si yang telah memberikan masukan dan pengarahan hingga saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir saya.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang sudah memberikan kesehatan dan kesempatan penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis mengambil judul “**Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pph 22) Pada PT. Sentosa Mulia Bahagia**”, yang terbagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Penutup.

Selama Penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada Rektor Institut Politeknik PalComTech, Bapak Benedictus Effendi, S.T.,M.T. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Adelin, S.T.,M.Kom. Dosen pembimbing laporan tugas akhir, Mutiara Lusiana Annisa, S.E.,M.Si. Kedua orang tua dan Saudariku. Teman dan Sahabat ku Tercinta.

Demikian Kata Pengantar dari Penulis, dengan harapan laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Palembang, 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	5
1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan.....	6
1.5.3 Manfaat Bagi Akademik.....	6
1.6 Sistematika Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Konsepsi Pajak.....	8
2.1.2. Konsepsi Pajak Penghasilan (PPh).....	11
2.1.3. Konsepsi <i>Tax Planning</i> .....	13
2.1.4. Konsepsi Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22).....	14
2.2. Kerangka Pemikiran.....	18
2.3. Penelitian terdahulu.....	20
2.4. Hipotesis.....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.1.1. Lokasi Penelitian.....	22
3.1.2. Waktu Penelitian.....	22
3.2. Jenis Penelitian.....	22
3.3. Jenis Data.....	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	24
3.6. Metode Analisis Data.....	25

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	26
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	26
4.1.2 Visi dan Misi PT Sentosa Mulia Bahagia.....	28
4.1.2.1 Visi PT Sentosa Mulia Bahagia.....	28
4.1.2.2 Misi PT Sentosa Mulia Bahagia.....	29
4.1.3 Struktur Organisasi.....	29
4.1.4 Uraian Tugas.....	32
4.2 Data Penelitian.....	39
4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 PT SMB.....	39
4.3 Pembahasan dan Analisis.....	43
4.3.1 Analisis <i>Tax Planning</i> PPh Pasal 22 PT SMB.....	43

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiv</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
----------------------	------------

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1. Kerangka Berpikir.....	19
4.1. Struktur Organisasi PT Sentosa Mulia Bersama.....	31

## **DAFTAR TABEL**

1.1. Kesesuaian Perhitungan atas Pungutan PPh 22 Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di PT SMB dengan Per. Ditjen Pajak Nomor PER-23/PJ.2009.....	4
2.1. Penelitian Terdahulu.....	20
4.1. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan TBS PT SMB Tahun 2020.....	42
4.2. Tanggal Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22 PT SMB.....	43
4.3. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 22.....	45
4.4. Kesesuaian Perhitungan atas Pungutan PPh 22 Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di PT SMB dengan Per. Ditjen Pajak Nomor PER-23/PJ.2009.....	46
4.5. Kesesuaian Batas Waktu Pembayaran dan Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 22 PT SMB Tahun 2020.....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan Riset Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Proposal (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

## ***ABSTRACT***

YULIASANDY, The Analysis Of Income Tax Planning Chapter 22 At Pt. Sentosa  
Mulia Bahagia

*Tax is mandatory contribution to the country by individual and corporate used for the purposes of the country for the prosperity of the people for example improving infrastructure, education facilities, health, and others. This study purpose to determine the implemantation of tax planning for income tax chapter 22 by PT Sentosa Mulia Sentosa. This research is a quantitative research that uses numbers from data collection, interpretation, to the appearance of research results. The result of the study indicate that tax planning efforts are good so that corporate tax payments are more efficient. However, it is better for the company to differentiate TBS sales from company it self, from farmer groups, and from traders so that they can find out which is taxed or not taxed on the sale of TBS.*

***Keynote : Tax Planning, income tax***

## **ABSTRAK**

YULIASANDY. Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) Pada PT.Sentosa Mulia Bahagia.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, misalnya memperbaiki infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh PT Sentosa Mulia Bahagia. Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, yaitu banyak menuntut penggunaan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, interpretasi, hingga penampilan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan, usaha perencanaan pajak baik sehingga pembayaran pajak perusahaan makin efisien, namun baiknya perusahaan membedakan penjualan TBS dari perusahaan sendiri, dari kelompok tani dan dari pedagang pengumpul agar dapat mengetahui yang mana yang dikenakan pajak PPh Pasal 22 atau yang tidak dikenakan pajak PPh Pasal 22 atas penjualan TBS tersebut.

**Kata Kunci :** *Tax Planning*, PPh Pasal 22.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Agroindustri merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah membuat banyak bermunculan perusahaan agroindustri baik yang bergerak pada bidang pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Perkembangan yang terjadi ini, membuat pemerintah berupaya untuk melakukan perubahan di setiap sektor yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan yang semata-mata untuk kepentingan rakyat. Pemerintah melakukan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan tersebut didapatkan dari beberapa sektor salah satunya adalah pajak (Savitri, B et al., 2018).

Pajak dinilai sebagai alternatif yang sangat potensial untuk menunjang perekonomian negara karena merupakan penerimaan tertinggi negara. Membayar pajak merupakan kolaborasi antara kewajiban negara dan peran rakyat secara langsung untuk mengumpulkan dana dan pembangunan

nasional. Menurut UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah suatu kontribusi wajib dari wajib pajak baik perorangan maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan cukup besar dalam sektor pajak, baik diperoleh dari pendapatan perorangan maupun suatu entitas. Jenis dari PPh ini juga berbagai macam, salah satunya adalah PPh Pasal 22 atau yang lebih dikenal dengan PPh 22.

Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PPh Pasal 22 adalah suatu bentuk potongan atau pungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak tertentu terhadap pihak lain yang berkaitan dengan pengadaan barang. Menurut Ditjen Pajak (2008:17) dalam Qalbina, H *et al.*, (2021) menyebutkan bahwa PPh 22 merupakan pajak yang dipungut oleh 2 pihak, yaitu: 1) Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pajak yang diberlakukan pada produk dari sektor agroindustri memiliki tujuan jangka panjang yaitu untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan produk domestik (Agusalim, 2017). Salah satu perusahaan yang bergerak

pada bidang agroindustri di Sumatera Selatan yaitu PT Sentosa Mulia Bahagia. Perusahaan ini menghasilkan *output* berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang dipasarkan untuk diolah menjadi minyak sawit atau yang lebih dikenal dengan istilah *Crude Palm Oil* (CPO). Tandan Buah Segar yang dihasilkan perusahaan akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Perusahaan ini termasuk ke dalam badan wajib pajak sehingga dalam kegiatan penjualan Tandan Buah Segar dikenakan PPh 22.

Walaupun pungutan PPh 22 atas penjualan Tandan Buah Segar yang dilakukan perusahaan sempat terjadi perselisihan antara merupakan salah satu bentuk kewajiban perusahaan atau tidak untuk membayar pajak, penetapan pungutan PPh 22 atas penjualan Tandan Buah Segar ini sudah diatur ke dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-23/PJ.2009 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Keadaan pemungutan PPh 22 atas penjualan Tandan Buah Segar di PT. SMB dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1. Kesesuaian Perhitungan atas Pungutan PPh 22 Penjualan Tandan Buah Segar di PT SMB dengan Per. Ditjen Pajak Nomor PER-23/PJ.2009 Tahun 2020**

Masa Pajak	DPP (Rp)	Tarif (%)	PPh Pasal 22 yang dipungut		Sifat PPh Pasa 122	Analisis
			Menurut PT. SMB	Menurut PER-23/PJ.2009		
Januari	1.893.094.000	0,25	4.732.735	4.732.735	Final	Sesuai
Februari	798.941.400	0,25	1.997.345	1.997.345	Final	Sesuai
Maret	2.103.979.500	0,25	5.359.949	5.359.949	Final	Sesuai
April	1.402.257.000	0,25	3.505.642	3.505.642	Final	Sesuai
Mei	942.996.600	0,25	2.357.491	2.357.491	Final	Sesuai
Juni	1.256.849.100	0,25	3.142.123	3.142.123	Final	Sesuai
Juli	725.514.500	0,25	1.813.786	1.813.786	Final	Sesuai
Agustus	343.716.750	0,25	859.292	859.292	Final	Sesuai
September	1.431.163.500	0,25	3.577.909	3.577.909	Final	Sesuai
Oktober	1.283.467.600	0,25	3.206.669	3.206.669	Final	Sesuai
November	2.291.433.550	0,25	5.728.584	5.728.584	Final	Sesuai
Desember	2.498.513.000	0,25	6.246.282	6.246.282	Final	Sesuai

Melihat keadaan yang telah disebutkan sebelumnya, maka menarik jika laporan akhir ini membahas tentang **“Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Sentosa Mulia Bahagia.”**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa keadaan yang telah digambarkan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan PPh 22 pada PT Sentosa Mulia Bahagia ?

### 1.3. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini memiliki batasan operasional yang berguna untuk mempermudah melakukan penelitian dan agar penelitian yang

dilakukan dapat terarah serta memiliki aturan yang membatasinya. Adapun beberapa batasan tersebut yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di PT Sentosa Mulia Bahagia.
2. Pembahasan pada penelitian ini hanya difokuskan kepada PPh 22.
3. Komoditi yang dikenakan wajib pajak pada penelitian ini yaitu penjualan Tandan Buah Segar.
4. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kesesuaian dokumen pajak yang dibayarkan perusahaan atas penjualan domestik Tandan Buah Segar dengan peraturan yang ada.
5. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder perusahaan pada periode Januari sampai dengan Desember 2021.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan PPh pasal 22 pada PT Sentosa Mulia Bahagia.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dalam penulisan laporan akhir ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak seperti:

##### **1.5.1. Manfaat bagi Mahasiswa**

1. Mendapatkan informasi tentang bagaimana penerapan PPh pasal 22 dalam kegiatan penjualan Tandan Buah Segar secara domestik.

2. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan khususnya mengenai PPh pasal 22.
3. Sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang didapatkan untuk melihat pengaplikasian dari teori-teori yang didapatkan selama masa perkuliahan.

#### **1.5.2. Manfaat bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengambil keputusan yang objektif untuk menanggulangi masalah yang berkaitan dengan penerapan PPh pasal 22 pada perusahaan.

#### **1.5.3. Manfaat bagi Akademik**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dalam bidang ilmu akuntansi khususnya mengenai PPh pasal 22.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut di masa yang akan datang.

### **1.6. Sistematika Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian maka diberikan gambaran sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori menurut para ahli seperti penjelasan secara rinci mengenai pajak dan PPh pasal 22.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Pada pembahasan ini juga menyebutkan tentang lokasi, waktu, dan sumber data yang diperoleh.

**BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan hingga pembahasan hasil penelitian.

**BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Konsepsi Pajak**

Pajak adalah suatu pengalihan sebagian aset atau aset berdasarkan sektor partikelir sebagai pemerintah dari ketentuan yang sudah ditetapkan menggunakan tujuan supaya pemerintah bisa menjalankan tugasnya (Sumarsan, 2014). Pernyataan yang hampir sama diungkapkan Mardiasmo (2013) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat pada kas negara dari peraturan yang sudah ditetapkan berupa Undang-Undang menggunakan tiada menerima jasa timbal kembali yang eksklusif bisa ditunjukkan dan yang dipakai buat membayar pengeluaran umum. Pajak juga merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan pribadi ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksanya untuk diserahkan, tetapi penyerahan ini bukan suatu hukuman, serta tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2013).

Pada prinsipnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan perusahaan-perusahaan harus pajak merupakan suatu prestasi pada pemerintah yang terutang melalui kebiasaan-kebiasaan generik yang bisa dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang bisa ditunjuk pada hal individual dan dimaksudkan buat asal dana primer pada pembangunan dan jalannya pemerintahan dalam suatu negara (Nahumuri, 2019). Berdasarkan

beberapa definisi pajak yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka bisa kita simpulkan bahwa pajak mempunyai karakteristik - karakteristik yang melekat dalam pengertian pajak itu sendiri, yaitu:

- a. Pajak merupakan suatu tarif atau biaya yang dipungut pemerintah atau badan tertentu berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa.
- b. Pajak yang dipungut berfungsi sebagai pendanaan pengeluaran pemerintah.
- c. Selain menjadi *budgetair*, pajak juga bertujuan untuk mengatur (Rizal et al., 2018).

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011) terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. *Official Assessment System*, Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pemerintah (fiskus) buat memilih besarnya pajak yg terutang. Sistem ini mempunyai karakteristik - karakteristik mempunyai kewenangan buat memilih besarnya pajak terutang terdapat dalam fiskus, harus pajak bersifat pasif, dan utang pajak muncul selesainya dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*. Sistem ini adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab pada harus pajak buat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang wajib dibayar.

3. *With Holding System*. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan tertentu, menurut Mardiasmo (2018) memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. *Equality*, yaitu pajak wajib adil dan merata, dikenakan pada orang-orang langsung sebanding menggunakan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
2. *Certainty*, yaitu pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Apabila tidak pasti kepada wajib pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terhutang tergantung kepada kebijaksanaan petugas pajak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya.
3. *Convenience*, yaitu saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak.
4. *Economy*, yaitu biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak oleh harus pajak hendaknya sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi wajib pajak dalam menjalani kegiatan ekonominya, pajak wajib bisa memberikan

manfaat yang lebih besar pada masyarakat daripada beban yang dipikul oleh masyarakat.

Pemungutan pajak yang dilakukan harus memenuhi lima syarat, yaitu adil, didasarkan atas perundang-undangan, tidak terkait dengan unsur ekonomi, tidak melebihi biaya pungut, serta sederhana. Mardiasmo (2016) mengemukakan beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*).
2. Sebagai fungsi pengatur (*regulated*).
3. Sebagai fungsi stabilitas.
4. Sebagai fungsi redistribusi pendapatan.

Pangestu (2017) dan Mustika (2022) menjelaskan bahwa pajak bisa dikelompokkan sebagai tiga, yaitu dari golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Menurut golongannya, pajak dibedakan sebagai dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak yang termasuk kepada golongan pajak langsung atau yang wajib ditanggung oleh wajib pajak yaitu pajak penghasilan (PPh). Apabila dicermati dari sifatnya, PPh juga termasuk ke dalam pajak subjektif karena pemungutannya memperhatikan keadaan wajib pajak.

### **2.1.2. Konsepsi Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperbolehkannya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011). Definisi lain dari PPh yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak dan dapat dikenakan secara berkala maupun berulang-ulang (Resmi, 2014); (Suandy, 2011). Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang mendapat atau memperoleh penghasilan dianggap wajib pajak. Subjek pajak yang dimaksud di sini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan;
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan (PPh) di Indonesia yaitu UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

### 2.1.3. Konsepsi *Tax Planning*

Perencanaan pajak menurut Erly Suand (2017) adalah: “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”. Motivasi yang mendasari dilakukan perencanaan pajak (Erly Suandy, 2017) yaitu sebagai berikut : (1) Kebijakan Perpajakan, (2) Undang-undang Perpajakan, dan (3) Administrasi Perpajakan. Jadi bisa dikatakan *tax planning* atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang harus dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Erly Suandy (2017) tujuan dan jenis *tax planning* yaitu sebagai berikut.

Tujuan *tax planning* antara lain sebagai berikut:

1. Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
2. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Jenis-jenis *tax planning*. Jika dilihat dari jenisnya, perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. *National Tax Planning* yang praktiknya berpedoman pada Undang-undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri saja.
2. *International Tax Planning*, biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika Wajib Pajak melakukan transaksi tidak hanya dengan Wajib Pajak dalam negeri, tetapi juga dengan Wajib Pajak di luar negeri. Berbeda dengan *International Tax Planning*, *International Tax Planning* harus turut memperhatikan Undang-undang atau perjanjian pajak (*tax treat*) dari negara-negara yang ikut terlibat.

#### **2.1.4. Konsepsi Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)**

Pajak penghasilan pasal 22 atau yang lebih dikenal dengan PPh pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap wajib pajak (Qalbina Husain et al., 2021). Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 mengungkapkan PPh 22 merupakan suatu bentuk potongan atau pungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lain yang berkaitan dengan pengadaan barang. Menurut Ditjen Pajak (2008) PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh beberapa pihak, yaitu:

- a. Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pengertian lain PPh pasal 22 yaitu cara pelunasan pembayaran pajak pada tahun berjalan oleh wajib pajak atas aktivitas di bidang impor barang, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah (TMBooks, 2019). Jadi dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu atas pembelian atau penjualan barang pada bidang usaha tertentu. Badan atau instansi tertentu yang bertindak sebagai pemungut dan objek pemungutan PPh pasal 22 menurut Farisi, K *et al.*, (2021) yaitu:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
  - a. Impor barang, dan
  - b. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang.

3. Bendahara pengeluaran dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan Usaha tertentu meliputi BUMN, Badan usaha dan BUMN yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.

8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
9. Industri serta eksportir bergelut untuk sektor hutan, kebun, tani, ternak, dan ikan untuk pembayaran bahan-bahan oleh penjual dikumpul agar kebutuhan industri atau ekspor.


Khusus untuk usaha di bidang agroindustri, pemungutan PPh pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2009 mengenai tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak pada bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Peraturan ini menjelaskan bahwa besarnya PPh pasal 22 yang harus dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 0,25% dari harga pembelian dan tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Prosedur atau tata cara pada pemungutan dan penyetoran PPh 22 yaitu: Pertama, PPh 22 yang dipungut oleh pemungut pajak wajib dibayarkan ke pihak yang memungut, pada hal ini bendaharawan pemerintah ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar melalui pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan memakai Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diberikan nama rekanan dan terdapat tanda tangan yang dilakukan oleh pihak yang memungut pajak dan bukti penerimaan negara

yang telah diberikan nama rekanan. Kedua, pajak yang dipungut, oleh pihak yang memungut pajak harus disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos atau bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ketiga, bukti pemungutan PPh pasal 22 wajib diterbitkan oleh pemungut. Keempat, jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai akibatnya Wajib Pajak harus menyetor dan melapor utang PPh pasal 22 sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Safitri, F *et al.*, 2018). Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 oleh setiap Wajib Pajak telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Pasal 2 PMK-242/PMK.03/2014 dan Pasal 10 nomor 11 PMK-243/PMK.03/2014 yang menyatakan batas akhir penyetoran PPh pasal 22 kepada bendaharawan pemerintah adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pelaporan PPh pasal 22 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh pasal 22 terhadap penjualan produk Tandan Buah Segar (TBS) di PT SMB ke PT SBB. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa PT Sentosa Mulia Bahagia menghasilkan produk atau *output* berupa Tandan Buah Segar yang akan dijual ke PT Sentosa Bahagia Bersama. Dalam proses penjualan produk tersebut, dilakukan identifikasi permasalahan dan didapatkan suatu keadaan yang menyatakan bahwa proses penjualan Tandan Buah Segar tersebut dikenakan pungutan pajak berupa PPh pasal 22. Lalu, pungutan ini akan di analisis bagaimana perencanaannya dalam diterapkan pada setiap kegiatan penjualan Tandan Buah Segar ke PT Sentosa Bahagia Bersama.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemungutan PPh 22 atas Pengadaan Barang di Universitas Hasanuddin Qalbina, H et al., (2021)	Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, selama tahun 2019, perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena selama tahun 2019 tidak terdapat selisih perhitungan.	Meneliti tentang penerapan PPh 22	Penelitian ini membahas tentang penerapan PPh 22 terhadap pengadaan barang, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu meneliti penerapan PPh 22 terhadap penjualan barang.
Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado Wae, D et al., (2019)	Penerapan PPh 22 yang telah dilakukan Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado sesuai dengan Peraturan Menkeu RI No. 107/PMK.010/2015 dengan pemotongan sebesar 1,5% dari harga pembelian.	Meneliti tentang kesesuaian penerapan PPh 22	Penelitian ini membahas tentang penerapan PPh 22 terhadap pengadaan barang di sektor pemerintahan, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu meneliti penerapan PPh 22 terhadap penjualan barang di sektor perkebunan dengan besaran persentase pemotongan pajak yang berbeda.
Analisis atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pengadaan Barang) pada PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri	Tata cara perhitungan Bendahara Perusahaan sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang	Meneliti tentang kesesuaian penerapan PPh 22	Penelitian ini membahas tentang penerapan PPh 22 terhadap pengadaan barang di instansi BUMN, sedangkan

(Persero) Kantor Cabang Manado Safitri, B et al (2018).	berlaku yaitu Peraturan Menkeu RI No. 34/PMK.010/2017, walaupun masih terdapat beberapa kekeliruan dalam pemberian tarif PPh 22.		penelitian yang akan dilaksanakan yaitu meneliti penerapan PPh 22 terhadap penjualan barang di sektor 17 perkebunan dengan besaran persentase pemotongan pajak yang berbeda.
Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Makmur Auto Mandiri Marthina, B et al., (2018)	Mekanisme perhitungan, pencatatan, dan penyetoran mengenai PPh 22 yang terutang PT Makmur Auto Mandiri sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Pajak yang diterapkan yakni UU No. 36 Tahun 2008	Meneliti tentang kesesuaian penerapan PPh 22	Penelitian ini membahas tentang penerapan PPh 22 terhadap pengadaan barang pada sektor ritel otomotif, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu meneliti penerapan PPh 22 terhadap penjualan barang di sektor perkebunan dengan besaran persentase pemotongan pajak yang berbeda.

#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu pada tabel di atas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu : “Diduga penerapan PPh pasal 22 atas Penjualan Tandan Buah Segar di PT SMB sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT Sentosa Mulia Bahagia Palembang yang beralamat di Jl. Dr. M. Isa Nomor 1, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II. Kota Palembang. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri yang termasuk ke dalam wajib pajak PPh 22 sesuai dengan yang akan diteliti pada penelitian ini.

##### **3.1.2. Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir di PT Sentosa Mulia Bersama Palembang akan dimulai pada Bulan Maret – Juli 2022.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, yaitu banyak menuntut penggunaan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, interpretasi, hingga penampilan hasil penelitian (Siyoto, S et al., 2015). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*study case*), dengan mengamati keadaan tertentu pada suatu objek penelitian. Metode ini digunakan dalam penelitian karena sejalan dengan fungsi metode ini sendiri menurut Kusmarni (2012) yaitu metode yang

bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian.

### **3.3. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder perusahaan yang meliputi data pembayaran PPh 22 atas penjualan Tandan Buah Segar pada tahun 2016. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari pihak maupun instansi lain yang sudah memiliki data tersebut sebelumnya. Data sekunder biasanya bersumber dari pihak ketiga, hal ini disebabkan karena sebagian besar sumber data berbentuk dokumen atau arsip maupun opini dari berbagai ahli.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi dokumen. Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data terdiri dari berbagai macam diantaranya yaitu:

1. Observasi (Pengamatan), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang gejala yang tampak pada objek penelitian.
2. Kuesioner (Angket), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang menjadi responden penelitian.
3. Wawancara (*Interview*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dan responden penelitian/narasumber.

4. Studi Pustaka, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber lainnya.
5. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dari dokumen yang dapat berbentuk verbal (tulisan) maupun visual (foto, video, film, gambar).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan dokumentasi, yaitu mendokumentasikan arsip penyetoran PPh 22 perusahaan kepada badan pemungut pajak dan dengan cara studi dokumen, yaitu menganalisis dokumen penyetoran PPh 22 perusahaan.

### **3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Definisi operasional berdasarkan judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah kegiatan mengamati, menyelidiki, dan menguraikan suatu fenomena yang terjadi secara mendetail dengan menggunakan metode tertentu untuk diketahui kebenarannya.
2. PPh 22 adalah pajak yang dibayarkan untuk waktu berjalan melampaui pungutan pajak dari bendahara pemerintahan dan badan khusus berhubungan dengan bayaran serta pengalihan barang serta kegiatan di bidang impor maupun kegiatan usaha di bidang lain.

### 3.6. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara non-statistik, melainkan menggunakan perhitungan PPh 22 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2009 Untuk dilihat kesesuaiannya apakah penyetoran pajak yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan Nomor Per-23/PJ/2009 sebagai acuan dalam penelitian ini karena peraturan tersebut didalamnya mengatur mengenai besaran pajak yang disetorkan oleh badan usaha yang berkecimpung di bidang agroindustri dan mengingat PT SMB merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri, maka peraturan ini dirasa sesuai untuk menjadi acuan kesesuaian realisasi penerapan pajak antara perusahaan dan aturan yang berlaku.

Adapun rumus PPh 22 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2009 yaitu sebagai berikut.

$$\text{PPh 22} = 0,25\% \times \text{Harga Pembelian (Tidak termasuk PPN)}$$

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Perusahaan**

PT. Sentosa Mulia Bahagia adalah salah satu perusahaan agro bisnis dan agro industri. Perusahaan jenis ini merupakan perusahaan yang melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. PT Sentosa Mulia Bahagia didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan dan meningkatkan produksi kelapa sawit dengan kualitas premium, infrastruktur yang memadai serta menciptakan karyawan yang memiliki inovasi, serta terciptanya Sumber Daya yang professional, berintegritas serta membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat disekitar perusahaan.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkebunan PT Sentosa Mulia Bahagia merupakan salah satu perkebunan yang sudah menghasilkan Tandan Buah Segar sejak tahun 2009 dengan

menyuplai bahan baku secara *continue* ke pabrik PT. Sentosa Bahagia Bersama dengan kapasitas yang terpasang adalah 30 ton buah kelapa sawit (TBS) per jam, dimana kedua perusahaan masih satu *group* juga ke pabrik lainnya, serta menerima TBS dari pedagang pengumpul. Dimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 224 tahun 2012 menyatakan : “pembelian bahan-bahan berupa hasil perkebunan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0.25%” (Pohan, 2017).

PT. Sentosa Mulia Bahagia memiliki kantor yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa No. 01 Palembang. Sejak tanggal 24 April 2006, dengan memiliki izin dan sertifikat mendirikan bangunan dari Bupati Musi Banyuasin Nomor 644.2/IMB/PU.CK/2006 yang lokasi pabrik dan perkebunannya berada di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas lahan 28 hektar. Perusahaan selalu berupaya untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan sekitar perusahaan sesuai dengan aturan dari Bapedalda yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang disetujui dan disahkan oleh Bapedalda Nomor ; 660/345/II/Bapedalda/200 tanggal 8 Agustus 2006, serta izin pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

PT Sentosa Mulia Bahagia telah menerapkan *tax planning* dari segi aspek formal dimana mengacu pada Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 25 yaitu dengan melaksanakan pembukuan, terdaftar sebagai Wajib Pajak, serta melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu.

*Tax planning* dilaksanakan antara lain agar : meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia, kredit pajak dioptimalkan, *tax saving*, menunda pembayaran Wajib Pajak, serta menghindari dari pelanggaran peraturan perpajakan. *Tax planning* dilakukan untuk pajak-pajak yang berjenis sebagai pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak yang dibayar PT Sentosa Mulia Bahagia salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap masa pajak tersebut.

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. Sentosa Mulia Bahagia**

##### **4.1.2.1 Visi PT. Sentosa Mulia Bahagia**

Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan suatu organisasi, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan masukan yang maksimal sebagai tujuan akhir sebuah

organisasi. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas, biasanya hanya satu kalimat atau tidak lebih dalam satu paragraf. Maka visi dari PT Sentosa Mulia Bahagia dituliskan sebagai berikut : “Menjadi perusahaan berwawasan nasional yang membangun Indonesia, dan menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kualitas terbaik, produktifitas tinggi dan terkemuka di Sumatera Selatan”.

#### **4.1.2.2 Misi PT. Sentosa Mulia Bahagia**

Misi adalah langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi yang dibuat. Misi juga merupakan pedoman, arahan, dan langkah organisasi agar dapat mencapai visinya tersebut. Selanjutnya misi dari PT Sentosa Mulia Bahagia adalah sebagai berikut : “Membangun perkebunan kelapa sawit sesuai standar, produktif yang ramah lingkungan serta berkesinambungan. Menggunakan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang professional, berintegritas serta membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat”.


#### **4.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi-bagi, kemudian dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal (Robbins dan Judge, 2014). Sedangkan menurut Hasibuan (2017) struktur organisasi merupakan suatu yang

menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi penting bagi setiap perusahaan sebagai susunan yang menggambarkan hubungan antar bagian dengan bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan pembagian aktivitas kerja dan keterkaitan aktivitas kerja satu dengan yang lainnya.

Dalam hubungannya dengan aktivitas yang ada di perusahaan, struktur organisasi merupakan suatu alat yang berguna dalam pengendalian agar terciptanya tujuan yang efektif dan efisien. Struktur organisasi juga dapat menjadi pedoman dan petunjuk di dalam perusahaan, karena menggambarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh Karena itu, dengan adanya struktur organisasi akan menjamin kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksanakan secara optimal. Maka dapat disimpulkan struktur organisasi adalah menggambarkan sebuah organisasi secara lengkap baik masing-masing bagian dalam organisasi dimana anggotanya menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan apa yang ada di struktur organisasi. Struktur organisasi juga menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sentosa Mulia Bahagia.

Berikut Struktur Organisasi pada PT Sentosa Mulia Bahagia :



Sumber : PT. Sentosa Mulia Bahagia, 2022

**4.1 Gambar**  
**Struktur Organisasi PT. Sentosa Mulia Bahagia**

#### 4.1.4 Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap unit kerja yang ada pada PT. Sentosa Mulia Bahagia adalah sebagai berikut:

##### 1. Komisaris

Memberikan perintah pada perusahaan, dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan memberikan penilaian pada kinerja Direksi-direksi perusahaan yang dipimpinnya. Bertugas untuk memastikan bahwa sumber keuangan pada perusahaan tersebut cukup. Bertugas untuk melakukan pengesahan pada anggaran tahunan. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemilik saham serta dapat menentukan nominal gaji dan kompensasi yang akan diterima oleh tiap anggota dewan komisaris di perusahaan tersebut.

##### 2. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas mengatur perusahaan secara menyeluruh dengan menggunakan wewenangnya. Direktur utama memiliki tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena tidak melaksanakan tugas sebagai Direktur utama dengan baik. Yang dimaksud adalah kepengurusan yang dilakukan tidak sesuai dengan

maksud dan tujuan Anggaran Dasar Perusahaan. Atas kerugian tersebut maka Direktur Utama akan dimintai pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana. Namun apa bila kerugian murni karena bisnis bukan karena kelalaian Direktur maka direktur utama tidak bisa disalahkan.

### 3. Internal Auditor

Mengumpulkan informasi awal mengenai audit, meninjau dokumen dan persyaratan lain yang berhubungan dengan audit, merancang program audit serta membuat jadwal tahunan dengan rinci, membuat audit *checklist*, mengecek seluruh sistem yang ada, melakukan pengumpulan informasi serta melakukan analisis bukti yang relevan, membuat laporan dan melakukan pemantauan.

### 4. Sekretaris Perusahaan

Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Menanggapi pertanyaan dari klien atau mitra bisnis secara langsung, melalui telepon atau email. Memperlancar kegiatan ketatausahaan seperti mengetik, kearsipan, Komputer, dan penggandaan dokumen yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan Direktur. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan misalnya melakukan pertemuan, kunjungan antara pimpinan dan konsumen dalam rangka menjalin

hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pimpinan.

Mengembangkan dan menerapkan prosedur kantor. Menjaga sistem rekaman perusahaan untuk menjunjung tinggi *file* yang akurat. Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan. Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan perusahaan.

#### 5. Direktur Teknik

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan teknik, produksi dan distribusi. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi sumber air dan sumber mata air tanah. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### 6. Direktur Umum

Berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus setingkat diatasnya yang dilaksanakan oleh *manager-manager* untuk pengembangan perusahaan.

#### 7. *Manager*

Merencanakan dan melaksanakan dari masing-masing divisi dengan tujuan bekerja untuk mengembangkan perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan. Perencanaan dapat menyangkut banyak

hal, dari soal rencana bisnis, kebutuhan tenaga kerja, target pertumbuhan, hingga penyusunan anggaran. *Manager* juga melakukan perencanaan pekerjaan, pembagian dan pendistribusian tugas ke setiap staf, penetapan target, penyusunan prosedur operasional dan standar kinerja, serta penerapan proses kerja yang efisien.

Mengidentifikasi kendala dan hambatan tim serta membantu mereka mengatasinya. Mencari tahu di mana *bottleneck* dari keseluruhan proses dan apa yang harus diperbaiki. Mereka juga mengevaluasi bagaimana kinerja setiap karyawan dan memberikan penilaian individual. Seorang *Manager* juga memiliki tugas menjadi pemimpin di setiap divisi, sehingga mereka harus mampu memotivasi seluruh anggota tim untuk bekerja mencapai tujuan bersama.

#### 8. *Manager* Pabrik

Mengawasi dan merencanakan pekerjaan seluruh operasional pabrik supaya berlangsung efektif. Memiliki pengembangan pabrik demi peningkatan daya produktifitas agar unit perusahaan turut meningkat.

#### 9. *Manager* Sumber Daya Manusia

Berperan dalam merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan fungsi administrasi suatu organisasi. Mengawasi perekrutan, mewawancarai, dan memperkerjakan karyawan baru, melakukan konsultasi dengan pimpinan puncak mengenai rencana

strategis, bertindak sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengankaryawannya.

10. *Manager* Umum dan CSR

Memiliki tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan dan mengawasi operasi sehari-hari. Serta memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan operasional perusahaan, melaksanakan kegiatan yang dapat mengenalkan perusahaan kepada masyarakat untuk meningkatkan citra perusahaan.

11. *Manager* Keuangan

Merencanakan dan mengatur anggaran keuangan perusahaan, menyusun laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi (Standar Akuntansi Keuangan), memastikan transaksi keuangan berjalan tertib, mengelola pajak perusahaan dengan benar, mengontrol arus kas perusahaan, membawahi bagian-bagian berikut ini yaitu : Asuransi dan Pajak; Bagian Kasir dan Anggaran; serta Akuntansi dan Verifikasi.

12. *Manager* Pemasaran

Memimpin inisiasi promosi produk, mengkoordinasikan strategi pemasaran, mengatur budget untuk iklan, terlibat negosiasi, mempersiapkan kontrak penjualan dan periklanan serta meninjau materi iklan, memonitor pertumbuhan perusahaan.

### 13. *Manager* Perkebunan

Bertanggung jawab kepada para direksi dan dibantu oleh para asisten untuk mengelola, memimpin, membimbing, mengawasi serta mengontrol dan mengamankan unit kerja (perkebunan) serta melaksanakan kebijakan dan instruksi direktur.

### 14. Kepala Bagian Logistik

Menerima dan mengecek barang dari *supplier* dalam keadaan baik, sesuai dengan surat pengiriman barang dan pesanan yang dimaksud perusahaan serta membuat laporan penerimaan barang. Mengeluarkan barang berdasarkan bukti pengeluaran barang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Mengatur tata ruang gudang, sehingga barang – barang yang di tempatkan mudah di *control*, sesuai dengan pembukuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan administrasi gudang, pembuatan buku pembantu gudang, pencatatan penerimaan atau pengeluaran barang dan pencatatan pengembalian barang yang telah dipergunakan yang sifatnya sementara (*bon pinjam*). Menjaga persediaan barang sampai batas mendekati persediaan minimal, dan segera mengajukan daftar permintaan pembelian (DPP) kepada *team* pembelian. Mengadakan *stock opname* barang pada waktu yang teratur, minimal tiga bulan sekali. Membuat laporan mengenai

keadaan barang setiap akhir bulan an dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

#### 15. Mandor

Menjalankan fungsi kontrol terhadap area perkebunan dengan luas yang berukuran 25 sampai 50 hektar. Membantu asisten lapangan untuk mengontrol pekerjaan BHL (Buruh Harian Lepas). Membantu asisten lapangan membuat laporan data pemupukan. Membantu asisten lapangan dalam melaporkan hasil panen buah kelapa sawit. Membuat laporan hasil pekerjaan harian yang tertuang dalam bentuk administrasi.

#### 16. Asuransi dan Pajak

Menyiapkan dan memberikan perlindungan lebih terhadap kelangsungan hidup bisnisnya agar tidak menngalami risiko kerugian besar yang dapat mengacaukan arus kas perusahaan, menghitung potensi pajak, mencatat data transaksi bisnis perusahaan, membuat rencana strategi pajak dan *tax planning* perusahaan menghitung, membayar serta melaporkan pajak perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### 17. Kasir dan Anggaran

Menerima pembayaran, mengurus struk pembayaran, menerima penyeteran piutang menyetorkan uang ke bank, bertanggung jawab dalam menentukan target dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, mengarsipkan data atau dokumen realisasi anggaran,

pembuatan laporan kegiatan dan performansi serta menjaga rahasia perusahaan.

#### 18. Akuntansi dan Verifikasi

Mendokumentasikan transaksi keuangan, melakukan rekonsiliasi pada transaksi dan atau laporan keuangan, memantau efisiensi prosedur dan program akuntansi, memberikan nasihat kepada perusahaan mengenai masalah keuangan, menyiapkan dan memeriksa faktur, membuat laporan keuangan, memverifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi perusahaan.

## 4.2 Data Penelitian

### 4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 PT Sentosa Mulia Bahagia

Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya setiap bulan berdasarkan ketentuan perpajakan adalah sistem *self assessment*. Sedangkan sistem *with holding tax*, Wajib Pajak diwajibkan untuk memotong, menyetorkan, dan mengadministrasikan pajak pihak lain (pihak ketiga) kemudian melaporkannya ke kantor pajak. Tugas pemerintah cukup mengawasi saja, dan bila ada Wajib Pajak yang tidak menjalankan dengan benar DJP tinggal menerapkan sanksi administrasi, yang akan menambah pemasukan atau penerimaan negara. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah pajak yang menyangkut PPh Pasal 22

impor, PPh Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD atas pembayaran untuk pembelian dan penyerahan barang yang dibebankan ke APBN/APBD, PPh Pasal 22 atas kegiatan usaha lain (produksi pertamina, produksi rokok, semen, otomotif, baja kertas, dan lain-lain), PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah (Pohan, 2016).

PT. Sentosa Mulia Bahagia merupakan badan usaha milik perseorangan, yang menyediakan kelapa sawit berkualitas terbaik yang ada di Sumatera Selatan dengan omset besar tiap tahunnya. Oleh karena itu PT. Sentosa Mulia Bahagia digolongkan sebagai perusahaan yang dikenakan beberapa macam pajak. Salah satu pajak yang dikenakan atas PT Sentosa Mulia Bahagia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh beberapa pihak yang telah ditentukan Menteri Keuangan sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008, (Nugraheni dan Khotijah, 2022) antara lain :

- a. Bendahara Pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara Pemerintah termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di

bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen;

- c. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah (Nugraheni dan Khotijah, 2022).

Tabel 4.1 di bawah ini adalah data penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di PT Sentosa Mulia Bahagia :

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan PPh 22 atas Penjualan Tandan Buah Segar**  
**PT Sentosa Mulia Bahagia Tahun 2020**

<b>Masa Pajak</b>	<b>DPP (Rp)</b>	<b>Tarif (0,25%)</b>	<b>PPh Pasal 22 yang Dipungut</b>
Januari	1.893.094.000	0,25	4.732.735
Februari	798.941.400	0,25	1.997.345
Maret	2.103.979.500	0,25	5.359.949
April	1.402.257.000	0,25	3.505.642
Mei	942.996.600	0,25	2.357.491
Juni	1.256.849.100	0,25	3.142.123
Juli	725.514.500	0,25	1.813.786
Agustus	343.716.750	0,25	859.292
September	1.431.163.500	0,25	3.577.909
Oktober	1.283.467.600	0,25	3.206.669
November	2.291.433.550	0,25	5.728.584
Desember	2.498.513.000	0,25	6.246.282
<b>Total</b>	<b>16.971.926.500</b>		<b>42.527.807</b>

Sumber : PT. Sentosa Mulia Bahagia, 2022

Data penjualan dimulai dari masa pajak bulan januari tahun 2020 hingga masa pajak bulan desember tahun 2020 yang merupakan data besarnya hasil penjualan setiap bulan yang dasar perhitungannya disesuaikan dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak atas penjualan TBS dikenakan pajak PPh 22 dengan tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sehingga didapat hasil sebagai PPh yang dipungut dari pembeli TBS tersebut.

Tabel Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan tanggal pembayaran dan tanggal pelaporan untuk PPh Pasal 22 di PT Sentosa Mulia Bahagia :

**Tabel 4.2**  
**Tanggal Pembayaran dan Tanggal Pelaporan PPh Pasal 22**  
**PT Sentosa Mulia Bahagia Tahun 2020**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal Pembayaran PPh Pasal 22</b>	<b>Tanggal Pelaporan PPh Pasal 22</b>
Januari	10 Februari	20 Februari
Februari	10 Maret	20 Maret
Maret	10 April	20 April
April	08 Mei	20 Mei
Mei	10 Juni	19 Juni
Juni	10 Juli	20 Juli
Juli	10 Agustus	20 Agustus
Agustus	10 September	18 September
September	09 Oktober	20 Oktober
Oktober	10 November	20 November
November	10 Desember	18 Desember
Desember	08 Januari	20 Januari

Sumber : PT Sentosa Mulia Bahagia, 2022

Tabel di atas (tabel 4.2) merupakan tabel yang menunjukkan pelaksanaan pembayaran PPh 22 serta pelaksanaan pelaporan PPh 22 yang dilakukan oleh PT Sentosa Mulia Bahagia mulai dari masa pajak bulan januari tahun 2020 sampai dengan masa pajak bulan Desember tahun 2020.

### **4.3 Pembahasan dan Analisis**

#### **4.3.1 Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 PT Sentosa Mulia Bahagia**

*Tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2016) dan juga agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. *Tax planning* yang baik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. *Tax planning* memiliki tujuan agar

meminimalisasi beban pajak yang terutang, dapat memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus, serta memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berarti dengan melaksanakan *Tax planning* tidak membuat rugi baik dari sisi perusahaan maupun dari Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

*Tax Planning* sama sekali dan tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan Pemerintah dengan cara yang legal. *Tax Planning* perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi, seperti pengakuan biaya maupun penghasilan, cara pembayaran pajak, penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga (Muljono, 2009).

Salah satu pajak yang dapat dibuat *Tax planning* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh beberapa pihak yang telah ditentukan Menteri Keuangan sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008 (Nugraheni dan Khotijah, 2022). Digambarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Objek Pajak Penghasilan Pasal 22**

<b>Objek Pajak PPh Pasal 22</b>	<b>Tarif</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</b>	<b>Dasar Hukum</b>
1. Pembelian Barang Dalam Negeri :			
a. Pembelian Barang oleh Bendaharawan, BUMN/BUMD dan Badan-badan tertentu.	1.5%	Harga Pembelian	PMK.224/PMK.011/2012
b. Pembelian Bahan-bahan berupa Hasil Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk keperluan Industri dan Ekspor dari Pedagang Pengumpul.	0.25 %	Harga Pembelian	PMK.224./PMK.011/2012

Dari tabel 4.3 di atas PPh Pasal 22 PT Sentosa Mulia Bahagia dikenakan 0.25% dari pembelian hasil perkebunan atas Tandan Buah Segar yang berasal dari pedagang pengumpul. Sedangkan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 *juncto* Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ.2009, pembelian TBS sawit dari petani atau kelompok tani tidak dikenakan PPh Pasal 22.

Berikut di bawah ini data perhitungannya PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh PT Sentosa Mulia Bersama dan kesesuaian dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak :

**Tabel 4.4**  
**Kesesuaian Perhitungan atas Pungutan PPh 22 Penjualan**  
**Tandan Buah Segar di PT SMB dengan Per. Ditjen Pajak**  
**Nomor PER-23/PJ.2009 Tahun 2020**

Masa Pajak	DPP (Rp)	Tarif (%)	PPh Pasal 22 yang dipungut		Analisis
			Menurut PT. SMB	Menurut PER-23/PJ.2009	
Januari	1.893.094.000	0,25	4.732.735	4.732.735	Sesuai
Februari	798.941.400	0,25	1.997.345	1.997.345	Sesuai
Maret	2.103.979.500	0,25	5.359.949	5.359.949	Sesuai
April	1.402.257.000	0,25	3.505.642	3.505.642	Sesuai
Mei	942.996.600	0,25	2.357.491	2.357.491	Sesuai
Juni	1.256.849.100	0,25	3.142.123	3.142.123	Sesuai
Juli	725.514.500	0,25	1.813.786	1.813.786	Sesuai
Agustus	343.716.750	0,25	859.292	859.292	Sesuai
September	1.431.163.500	0,25	3.577.909	3.577.909	Sesuai
Oktober	1.283.467.600	0,25	3.206.669	3.206.669	Sesuai
November	2.291.433.550	0,25	5.728.584	5.728.584	Sesuai
Desember	2.498.513.000	0,25	6.246.282	6.246.282	Sesuai

Sumber : PT Sentosa Mulia Bahagia, 2022

Maka dapat disimpulkan bahwa PT Sentosa Mulia Bahagia telah melaksanakan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan dari peraturan tersebut, PT Sentosa Mulia Bersama melaksanakan pengenaan atas PPh 22 kepada para pembeli TBS dari perusahaan tersebut dengan dasar perhitungan PPh 22 sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan DJP yaitu 0,25% dari harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Sehingga pelaksanaan *tax planning* di PT Sentosa Mulia Bersama telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil.

Pemungutan Pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau Badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan. Pemungutan Pajak wajib menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungut ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir (Mardiasmo, 2018). Misal masa pajak bulan Januari 2020, maka batas waktu pembayaran PPh 22 adalah tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal 10 bulan februari tahun 2020 serta pelaporan pajak untuk masa pajak bulan januari 2020 adalah tanggal 20 bulan februari tahun 2020 disajikan lengkap pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Kesesuaian Batas Waktu Pembayaran dan**  
**Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 22**  
**PT Sentosa Mulia Bersama Tahun 2020**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal Pembayaran</b>	<b>Batas Waktu Pembayaran</b>	<b>Tanggal Pelaporan</b>	<b>Batas Waktu Pelaporan</b>
Januari	10 Februari	10 Februari	20 Februari	20 Februari
Februari	10 Maret	10 Maret	20 Maret	20 Maret
Maret	10 April	10 April	20 April	20 April
April	08 Mei	10 Mei	20 Mei	20 Mei
Mei	10 Juni	10 Juni	19 Juni	20 Juni
Juni	10 Juli	10 Juli	20 Juli	20 Juli
Juli	10 Agustus	10 Agustus	20 Agustus	20 Agustus
Agustus	10 September	10 September	18 September	20 September
September	09 Oktober	10 Oktober	20 Oktober	20 Oktober
Oktober	10 November	10 November	20 November	20 November
November	10 Desember	10 Desember	18 Desember	20 Desember
Desember	08 Januari	10 Januari	20 Januari	20 Januari

Sumber : PT Sentosa Mulia Bahagia, 2022

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa PT Sentosa Mulia Bahagia telah melaksanakan pembayaran PPh Pasal 22 dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang dikeluarkan DJP yaitu pembayaran paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dan

pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari tiap Masa Pajak. Dapat disimpulkan PT Sentosa Mulia Bahagia melakukan pembayaran dan melaksanakan pelaporan PPh Pasal 22 tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan.

Pelaksanaan *tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu :

a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

Adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dengan cara menyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal.

c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa *tax planning* yang dilakukan oleh PT Sentosa Mulia Bahagia adalah *tax avoidance* dimana strategi dan tekniknya dilakukan secara legal, sehingga tidak melanggar undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, yaitu sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sebagaimana telah dituliskan pada bab 4 di atas yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0, 25% dari harga pembelian yang dijual kembali dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 224/PMK.011/2012 salah satunya adalah pembelian bahan-bahan berupa hasil Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan untuk keperluan industri dan Ekspor dari Pegadang pengumpul. Sedangkan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 *juncto* Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ.2009, pembelian TBS sawit dari petani atau kelompok tani tidak dikenakan PPh Pasal 22. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Sentosa Mulia Bahagia dikenakan PPh Pasal 22 atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari Pegadang pengumpul yang dikemudian dijual kembali;
2. PT Sentosa Mulia Bahagia menerima TBS yang dikumpulkan dari petani atau kelompok tani maka tidak dikenakan PPh Pasal 22.
3. Hasil perkebunan (TBS) dari PT Sentosa Mulia Bahagia yang dijual untuk diolah tidak dikenakan PPh Pasal 22.

## 5.2 Saran

Saran diberikan melihat dari kesimpulan yang diambil sebelumnya, maka dari kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. PT Sentosa Mulia Bahagia memisahkan TBS dari pedagang pengumpul dan TBS dari kelompok tani dengan memisahkan pencatatannya agar dapat mengetahui besaran PPh Pasal 22 yang dikenakan hanya untuk hasil dari pedagang pengumpul saja.
2. TBS yang dihasilkan dari PT Sentosa Mulia Bahagia yang akan dijual kepada perusahaan lain sebagai pengolah TBS tidak dikenakan PPh Pasal 22, maka PT Sentosa Mulia Bahagia harus memisahkan pencatatan masing-masing TBS tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, M. S., Ajriyansyah, A., Purwanto, A. 2021. Pelatihan Pemasaran Syariah Berbasis Digital bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Mekarsari Cileungsi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani JPMM*, 1(1), 15
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. 2018. Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 404–411.
- Bawon, W. S., Tinangon, J. J., Tangkuman, S. 2018. Analisis Atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pengadaan Barang Pada PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Persero Kantor Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 518–526.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Seri PPh Pajak Penghasilan Pasal 22. Online. <https://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>. Diakses pada 8 April 2022.
- Karnila, N. M. 2019. Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta. Laporan Magang Program Studi Akuntansi DIII Universitas Islam Indonesia.
- Kusmarni, Y. 2012. *Studi Kasus*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset.
- . 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset.
- . 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset.
- Mustika, N. 2022. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 3(1).
- Nahumuri, L. L. 2019. Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12.
- Nugraheni, Agustina, P dan Khotijah, Siti, A. 2022. *Perpajakan : Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Magelang. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Pangestu D D A L. 2017. *Perpajakan Brevet A&B*. Yogyakarta. Center For Academic Publishing Service

- Pohan, Chairil, A. 2017. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qalbina, H.N., Mas'ud, M., Lannai, D. 2021. Journal of Accounting Finance (JAF). *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 2(34).
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rizal, Y., Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91.
- Siyoto, S., Sodik., M. 2015. Dasar Metodologi Penelitian Cetakan 1. Kediri: Literasi Media Publishing.
- Suandi, E., Masykur, M. 2017. Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandi, E. 2017. Perencanaan Pajak. Edisi 6. Penerbit: Salemba Empat. (Online). <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/perencanaan-pajak-tax-planning/>. Diakses pada 26 Mei 2022.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. 2015. Perpajakan Indonesia, Edisi 4: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: Penerbit Indeks.
- TMBooks. 2019. Pajak Penghasilan Peraturan, Penghitungan, dan Pelaporan. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. 2019. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1, 81–89.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. (Online). [http://unioncatalog.polinema.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=21835](http://unioncatalog.polinema.ac.id//index.php?p=show_detail&id=21835). Diakses pada: 7 April 2022

## Lampiran

<https://youtu.be/Mwe2Ehk4jzE>



## Wawancara Perpajakan di PT Sentosa Mulia Bersama ▼

1 x ditonton · 5 menit yang lalu



Coba YouTube Kids  
Aplikasi khusus anak-anak

**BUKA APLIKASI**



0



Tidak suka



Bagikan



Simpan



Laporkan



**Yulia Sandy**  
246 subscriber

**SUBSCRIBE**